



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2020/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pengesahan perkawinan/istbat nikah pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

pemohon 1, tempat dan tanggal lahir Tuntung, 07 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 2, Desa , Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, disebut sebagai **Pemohon I**.

pemohon 2, tempat dan tanggal lahir Kwadang, 07 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 2, Desa , Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada tanggal 02 September 2020 dengan register perkara Nomor 99/Pdt.P/2020/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 1995 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah Adik Kandung Pemohon II di Desa Dambalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara sesuai ketentuan Hukum Islam;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Simin Hiola kemudian diserahkan kepada Imam Desa Dambalo yang bernama Abdullah Djeden, dengan mas kawin berupa 26 pohon

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa, dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Harjo Adam dan Ram Paramata;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II dalam membina rumah tangga hidup rukun dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

- Anak pemohon, Laki-laki, umur 24 tahun
- Anak pemohon, Perempuan, umur 16 tahun
- Anak pemohon, Laki-laki, umur 15 tahun
- Anak pemohon, Laki-laki, umur 12 tahun

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah dan sesusuan, semenda dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang keberatan maupun mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa sampai saat ini rumah tangga pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dalam keadaan rukun serta harmonis;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kwandang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Boroko, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Buku Nikah dan surat-surat terkait lainnya;

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Boroko segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (pemohon 1) dan Pemohon II (pemohon 2) yang dilaksanakan di rumah Adik Kandung Pemohon II, di Desa

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dambalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, pada 01 Oktober 1995;

3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pemberitahuan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Boroko selama 14 hari yang bertujuan untuk mengetahui adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, dalam rangka untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 68 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Dusun II, Desa , Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon II, dan di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 1 Oktober 1995 di Desa Dambalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Dambalo yang bernama Abdullah Djeden;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Simin Hiola karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan yang menjadi saksi nikahnya adalah Harjo Adam dan Ram Paramata;
- Bahwa setahu saksi maharnya adalah 26 pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak terhalang menikah karena sesusuan, semenda, nasab maupun agama, meskipun Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Brk



punya hubungan keluarga, dan juga tidak terdapat larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon I dan Pemohon II tidak bercerai;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, padahal perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilangsungkan dengan acara besar;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk keperluan pengurusan buku nikah dan surat-surat lainnya.

2. **Saksi 2**, umur 47 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Dusun I, Desa , Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 1 Oktober 1995 di Desa Dambalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Dambalo yang bernama Abdullah Djeden;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Simin Hiola karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan yang menjadi saksi nikahnya adalah Harjo Adam dan Ram Paramata;
- Bahwa setahu saksi maharnya adalah 26 pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak terhalang menikah karena sesusuan, semenda, nasab maupun agama, meskipun Pemohon I

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II punya hubungan keluarga, dan juga tidak terdapat larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon I dan Pemohon II tidak bercerai;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, padahal perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilangsungkan dengan acara besar;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk keperluan pengurusan buku nikah dan surat-surat lainnya.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan isbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11, halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Boroko dengan tujuan sebagai bukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 1995 di Desa Dambalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara adalah sah, dan sekaligus penetapan ini bertujuan untuk sebagai alas hak pengurusan buku nikah dan surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan isbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 1995 di Desa Dambalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang, masing-masing bernama Suhardi Adam bin Nurusi Adam dan Saprin Agel bin Agel;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui pernikahan Pemohon I dan

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II karena kedua saksi tersebut hadir sendiri pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 1995, di Desa Dambalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, yang dinikahkan oleh Imam Desa Dambalo yang bernama Abdullah Djeden, dengan wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, serta saksi-saksi nikahnya adalah Harjo Adam dan Ram Paramata serta mahar nikahnya adalah berupa 26 pohon kelapa dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga secara materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangan kedua saksi tersebut sepanjang yang berkaitan peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Oktober 1995 di Desa Dambalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam Desa Dambalo yang bernama Abdullah Djeden, dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Simin Hiola karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan saksi-saksi nikahnya adalah Harjo Adam dan Ram Paramata, dengan mahar nikah adalah berupa 26 pohon kelapa;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut baik karena hubungan darah, agama, dan sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan isbat nikah digunakan untuk kepentingan pengurusan buku nikah dan surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan isbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sekaligus dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan pengurusan buku nikah dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengisbatkan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari aspek tinjauan tafsir hukum gramatikal, ketentuan pasal tersebut dapat dimaknai bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni pada tahun 1995 dan tidak dicatatkan pada KUA dimana Pemohon I dan Pemohon II saat ini bertempat tinggal dan/atau di tempat pernikahan keduanya itu dilangsungkan sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, namun menurut pendapat Majelis Hakim dengan mengedepankan asas *doelmatigheid* yang antara lain ditujukan sebagai bentuk perlindungan hukum yang timbul dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tidak adanya halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, merupakan alasan pokok dapat disahkannya suatu perkawinan baik sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan halangan perkawinan itu identik dengan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga perkara *a quo* harus berpedoman pada ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan/atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, karena itu menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon I

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II untuk diisbatkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 1995 di Desa Dambalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Goorntalo Utara;

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah ditujukan untuk kepentingan pengurusan penerbitan buku nikah dan surat-surat lainnya, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya merupakan *eind vonnis* (putusan akhir) dari pengadilan yang bersifat *ultimate power* (kekuasaan terakhir) dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: **a.** memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; **b.** memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA/Kec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri setidaknya dengan menggunakan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak pernikahan ditetapkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dimana secara substansial perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, namun dengan sublimasi sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta dengan mempertimbangkan asas *doelmatigheid* (tujuan hukum) bagi setiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi Pemohon I dan Pemohon II maupun keturunannya dari perkawinan tersebut, karena itu Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**pemohon 1**) dengan Pemohon II (**pemohon 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Oktober 1995 di Desa Dambalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1442 Hijriah, oleh kami: **MUHAMAD ANWAR UMAR, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **LAILATUS SUMARLIN, S.H.I.**, dan **DEWI ATIQA, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **VITRI FEYBIYANTI SAMIUN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAILATUS SUMARLIN, S.H.I.

MUHAMAD ANWAR UMAR, S.Ag.

DEWI ATIQA, S.Sy.

Panitera Pengganti,

VITRI FEYBIYANTI SAMIUN, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk
ag

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.99/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)